

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini adalah :

1. Adapun faktor yang menjadi penyebab pembatalan warisan pada kasus nomor 03004-040-0074-2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Karena salah satu adik dari almarhum Rubiah binti Ismail yang bernama Noor Riza binti Ismail tidak dapat hadir pada waktu persidangan.
 - b. Karena pembuktian yang diberikan oleh pemohon MD Safperi bin Jusoh hanya bersifat administrasi saja.
 - c. Karena salah satu harta yang dituntut dalam kasus No. 03004-040-0074-2015 yang berupa tanah seluas 20 X 30 M² yang berada di Trengganu bukanlah bagian kekuasaan Mahkamah Rendah Syari'ah Negeri Kelantan untuk memutuskan perkaranya.
2. Karena jika terbukti semua harta yang dituntut oleh pemohon MD Safperi bin Jusoh merupakan kepemilikan Almarhum Rubiah binti Ismail setelah terjadinya pernikahan dan semua yang berkaitan menghadiri persidangan maka jika dikalkulasikan atau dihitung secara keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh Almarhum Rubiah binti Ismail melebihi dari RM 2.000.000, Karena pada dasarnya hukum yang digunakan di Malaysia umumnya atau terkhususnya di Negeri Kelantan dalam hal waris tentang penentuan bagian waris serta orang-orang yang berhak menerimanya menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *fara'id* atau hukum waris, Oleh karena itu putusan yang ditentukan oleh Mahkamah Rendah Syari'ah tersebut sudah benar, karena pembatalan yang disebabkan kurangnya pembuktian dapat menutup kemungkinan-kemungkinan yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti adanya orang yang berhak mendapatkan warisan akan tetapi ia tidak mendapatkannya dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh ahli waris lainnya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembagian-pembagian dari harta warisan dan di dalam pembuktian kasus No. 03004-040-0074-2015 yang berhubungan dengan waris harus lebih teliti dan cermat dalam mengambil keputusan sehingga dengan demikian dapat mencegah hilangnya hak seseorang dalam mendapatkan harta warisan serta untuk mencegah adanya konflik di kemudian hari yang berhubungan dengan pembagian warisan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

Kepada masyarakat dalam hal mengajukan perkara waris, haruslah mengungkapkan keseluruhan fakta-fakta yang berkaitan dengan ahli waris, harta yang dimiliki pewaris, hutang pewaris, wasiat, sehingga antara hak dan bathil dapat dipisahkan dan hak orang yang berhak atas harta tersebut dapat dipenuhi dan diputuskan oleh Mahkamah secara adil dan benar.